

HADIS-HADIS NABI DALAM BERINTERAKSI DENGAN NON MUSLIM (Musalimun)

Oleh: Johar Arifin

Staf Pengajar Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Abstrak

This paper contains an explanation of the rules of Shari'a perspective Hadith of Prophet Muhammad in interacting with non-Muslim parties in this discussion focused on Musalimun groups namely those who live side by side in peace and not hostile to Islam. This article tries to investigate how the Prophet Musalimun interact with the group in terms of the Sunnah and the Sunnah Qauliyah Fi'liyah, hoping to provide a positive contribution to the Government, religious leaders, the scholars, traditional leaders and Muslims in general.

Keywords: *Hadis, Non Muslim, Musalimun*

Pendahuluan

Banyaknya kesalahpahaman dan pertikaian yang terjadi pada abad ke 21 ini, dalam kehidupan kaum muslimin baik itu sesama mereka atau dengan non Muslim. Kesalahpahaman berinteraksi dengan pihak non Muslim kadang penempatan posisi orang-orang Musalimun sama seperti Muharibun yang berakibatkan terkikisnya sikap saling menghargai, menghormati dan toleransi sehingga di sebagian tempat terjadi pertumpahan darah, dengan dalil menegakkan hukum syari'at. Begitu juga sebaliknya penempatan non muslim muharibun pada posisi musalimun, maka dalam hal ini perlu disikapi dengan arif dan bijaksana sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi dan kebijakan ditingkat pemerintah.

Rasulullah Saw dalam hal ini penuntun kehidupan, tauladan ummat, terbukti lewat sejarah beliau, dan hadis-hadis yang aflikatif dalam penataan konsep berinteraksi dan mengajak mereka kedalam Islam. Kontek dunia dewasa ini yang semakin beragam jenis komunitas masyarakatnya, begitu juga lingkungan dimana mereka tinggal telah menjadi komunitas yang majemuk. Ummat Islam semakin dituntut memahami konsep agamanya dalam berinteraksi dan dakwah dengan penuh ketauladanan kepada mereka sehingga menjadikan mereka tertarik dengan Islam.

Peran dakwah seorang muslim dalam berinteraksi dengan mereka yang berlandaskan kepada Dhawabith Syariah, dalam hal ini memerlukan kajian dan analisa terhadap status mereka. Apakah mereka hidup damai berdampingan dengan komunitas muslim atautkah menampakkan kebencian dan melakukan perlawanan terhadap ummat Islam. Begitu juga peran kelompok masyarakat dan ormas Islam dalam berinteraksi yang memperlihatkan ketauladan kolektif dan pelopor perdamaian serta menolak permusuhan dengan berpegang kepada ketentuan syariah dan perlakuan Rasulullah Saw terhadap mereka melalui Sunnah Fi'liyah. Kesalahpahaman sebagian ummat Islam dalam menyikafi mereka sehingga memunculkan persepsi negatif, menurutnya pihak non muslim adalah kelompok yang mesti menjadi lawan diperangi dan musuh Islam.

Non muslim yang hidup damai berdampingan dengan kaum muslimin, tidak melakukan perlawanan dan kebencian terhadap ummat Islam, maka hubungan dengan mereka adalah hubungan sosial kemanusiaan, mejadi pelopor ketauladanan, memberikan nilai-nilai Islam secara aflikatif dan universal dalam kehidupan sebagaimana dicontohkan Rasulullah Saw dalam Sunnah Qauliyah dan Fi'liyah, Allah Swt mengutusny menjadi rahmat bagi sekalian alam, firman Allah Swt;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya ; "Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui". [Qs. Saba' (34) : 28].

Adapun non muslim yang memusuhi dan membenci serta melakukan perlawanan terhadap Islam dan kaum muslimin, maka Rasulullah Saw meberikan arahan dan pembekalan terhadap ummatnya untuk berhati-hati mengahadapi propaganda mereka, mempersiapkan diri seara matang baik ilmu pengetahuan, keimanan maupun fisik. Untuk menjaga kehormatan ummat Islam Rasulullah Saw mengatur format interaksi dengan mempersiapkan kekuatan fisik dengan istilah jihad di jalan Allah. Rasulullah Saw telah mengatur konsep jihad mulai dari persiapan fisik, dimedan perang, tawanan, dan lainnya, dengan tetap mengedepankan etika dan aturan jihad dalam Islam. Beliau juga mempersiapkan generasi ummatnya dengan melakukan pembinaan keislaman dan keilmuan sebagaimana yang telah diatur dalam syariat Islam.

Pemaparan tulisan ini menitik beratkan pada kajian Hadis Tematik dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang berhubungan dengan pokok pembahasan, mentakhrij hadis-hadis tersebut dengan memprioritaskan pada hadis-hadis shaheh, menjelaskan tujuan dan sasaran hadis-hadis yang dibahas dengan merujuk kepada kitab-kitab syarah hadis dan pandangan para Ulama Mutaqaddimin, menampilkan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan topik pembahasan, dan mengambil pendapat para ulama kontemporer sehingga ditemukan keterpautan dan kesamaan alur dan persepsi.

Berinteraksi dengan non Muslim Musalimun

a. Siapa Musalimun itu ?

Sebelum kita mendefinisikan istilah Musalimun, perlu kita analisa asal kata “musalimun”, berasal dari kata “salama-yusalimu-musalimun” berarti “Shalaha-yushalihu-mushalihun”,¹ Musalihun dalam kamus arab-indonesia artinya adalah yang berdamai.²

Menurut defenisi terminologi adalah “mereka yang tetap dalam kekafiran, tetapi tidak memerangi ummat Islam dan tidak pula menyatakan kebencian dan peperangan terhadap Islam dengan cara apapun serta hidup damai dengan ummat Islam”.³ Mereka yang masuk ketegori Musalimun dalam konteks fiqh adalah *Abi al-Zimmah*⁴ dan *Al-Musta'minin*.⁵ Seorang Muslim hendaklah menebarkan kedamaian kepada manusia secara umum, kecuali ketika mereka malakukan permusuhan dan menampakkan kebencian terhadap Islam, maka selain hal demikian sikap seorang Muslim dalam berintraksi adalah menebarkan kedamaian, berbuat baik dengan mereka, sebagaimana firman Allah Swt :

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya ; “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. [Qs. Al-Mumtahanah (60) : 8]

Maka berbuat baik dan berlaku adil dituntut bagi seorang Muslim terhadap seluruh manusia termasuk mereka yang tidak beriman selama mereka tidak

melakukan permusuhan dan membenci Islam. ⁶

Berikut dijelaskan beberapa bentuk pernyataan dan sikap di (Sunnah Qauliyah dan Fi'liyah) dari kehidupan Rasulullah Saw dalam berinteraksi dengan non muslim Musalimun .

b. Sikap Rasulullah Saw dalam berinteraksi dengan mereka

Diantara sikap Rasulullah Saw dalam berinteraksi dengan mereka yang di rangkum dari berbagai Hadis adalah sebagai berikut :

1. Berdakwah melalui pengenalan Islam

Khitab Qurani (seruan al-Quran) terhadap Rasulullah Saw untuk mengajak dan mengenalkan Islam kepada non muslim, Firman Allah Swt tentang ini :

﴿ يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا

بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي

الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ۝٦٧﴾

Artinya ; "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir" [Qs. Al-Maidah (5) : 67].

Rasulullah Saw menyampaikan dakwah dengan metode dan sarana efektif berlandaskan al-Quran dan Sunnah, dengan metode efektif ini Beliau mudah menyampaikan dan mengenalkan Islam, memegang prinsip dakwah sebelum segala sesuatunya. Rasulullah Saw serukan dalam hadis dari Sahal bin Saad bin Malik bin Khalid al-Anshari Beliau bersabda :

عن سهل بن سعد رضي الله عنه : سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول يوم خيبر (لأعطين الراية رجلاً يفتح الله على يديه) . فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى فقال (أين علي) . فقيل يشنكي عينيه فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لك يكن به شيء فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال (على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدي بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم .⁷

Artinya : *"Dari Sahal bin Saad r.a Beliau mendengar Rasulullah Saw berkata pada peperangan Khaibar : Sungguh saya berikan bendera kepada seorang laki-laki yang akan Allah berikan pertolongan padanya, lalu mereka berdiri semuanya seraya mengharapkan kepada siapa bendera itu diberikan. Maka Rasulullah Saw berkata ; mana Ali ? dikatakan bahwa Ali matanya kesakitan lalu didoakan, setelah sembuh Beliau berkata ; kita perang sehingga mereka memeluk Islam. Rasulullah Saw berkata ; Ajaklah mereka kedalam Islam dan beritahu mereka terhadap apa yang mereka sukai, demi Allah sungguh seandainya engkau member petunjuk kepada seorang lelaki, maka itu lebih baik dari nikmat seratus unta".*

Hadis diatas jelas menunjukkan bahwa tujuan dari dakwah Islam itu adalah memberi petunjuk jalan kepada manusia bukan memerangi apalagi memaksa mereka kedalam Islam. Ibnu Hajar mengatakan ; "sesungguhnya mengajak orang kafir kepada Islam dengan cara yang lembut, arif dan bijaksana adalah lebih baik dari cara memerangi dan konfrontasi".⁸

Imam Syaukani mengatakan ; "memberikan cahaya Islam kepada orang-orang yang berada dalam kesesatan lebih baik dari memperoleh nikmat yang didapatkan didunia".⁹ Maka Islam melarang ummatnya untuk memusuhi pihak lain atau bahkan memerangi mereka, karena hal demikian bertentangan dengan prinsip dasar Islam, yaitu ; menciptakan perdamaian bagi seluruh manusia, mengajak dan mengenalkan Islam serta berdialog dengan mereka dengan cara argumentasi ilmiah. Beberapa hal yang mesti dipersiapkan dalam rangka menjalankan misi dakwah, diantaranya adalah ;

- a. Menyiapkan para da'i yang memahami Islam secara komprehensif dan universal sehingga Islam bisa disampaikan dengan sejuk dan indah. Pemahaman yang mendalam tentang Islam didapat dari kajian dan telaah terhadap sumber-sumber ajaran Islam (al-Quran dan Sunnah) dan kitab-kitab Turats karya Ulama terdahulu yang dipadukan dengan pendapat para Ulama kontemporer.
- b. Memberikan pembekalan dalam bidang penunjang interkasi para da'i dengan non muslim, seperti penguasaan bahasa asing, Teknologi Informasi dan segala disiplin ilmu yang terkait, sehingga para da'i mudah menyampaikan misi Islam .
- c. Membina mental dan keimanan para da'i agar tidak goyah terhadap godaan duniawi, tidak putus asa dengan hasil yang didapat, dan sabar dalam menuai hasil dakwah, firman Allah swt tentang hal ini :

﴿ لَنُتَلَوِّتَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾

Artinya ; "Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan ". [Qs. Ali Imran (3) : 186]

2. Membangun hubungan sosial kemanusiaan dengan baik

Hal ini dilakukan Rasulullah Saw dalam beberapa bentuk sikap dari kehidupan Beliau, diantaranya adalah :

a. Bertamu dan menerima tamu non muslim

Bertamu dan menerima tamu merupakan salah satu kemuliaan akhlak Islami, bahkan umat terdahulu juga melakukan hal serupa dan sudah menjadi tradisi di kalangan mereka. Al-Quran al-Karim ¹⁰ dan Sunnah Nabawiyah ¹¹ mensyariatkan bahwa berkunjung dan menyambut tamu adalah suatu kewajiban dan kemuliaan akhlak Islami.

Bertamu ke rumah non Muslim dalam hal ini mereka yang tergolong Ahl al-Zimmah merupakan suatu keharusan bagi mereka untuk menyambut orang Islam yang berkunjung ke rumah mereka. Isyarat Rasulullah Saw tentang hal ini terdapat dalam hadis dari Ahnaf bin Qais:

حدثنا وكيع قال ثنا هشام الدستواني عن قتادة عن الأحنف بن قيس أن عمر اشترط ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم دينه.¹²

Artinya : "Sesungguhnya Umar mensyaratkan masa bertamu satu hari satu malam, agar mereka memperbaiki jembatan, dan jika seorang muslim terbunuh di negeri mereka maka diwajibkan membayar diat".

Dalam Hadis lain di katakan bahwa Umar bin Khattab mensyaratkan masa bertamu ini hingga tiga hari, ¹³ dan juga memperhatikan keadaan

ahl al-Zimmah seperti permasalahan jizyah, begitu juga dalam menerima tamu Muslim, diantara mereka ada yang menyepakati sehari semalam, tiga hari sesuai dengan kesanggupan mereka. Maka perjanjian Umar bin Khattab dengan ahl al-Zimmah ini berjalan dengan baik, di pakai bagi pengikut setelahnya, dan di jadikan sebagai sunnah yang di ikuti sepanjang masa.

Selanjutnya menerima tamu non muslim juga termasuk anjuran dari Rasulullah Saw dan merupakan sendi dari kehidupan sosial masyarakat Islam. Hadis Rasulullah Saw yang berbicara tentang ini diriwayat dari Abi Syuraih al-Ka'bi Rasulullah Saw bersabda :

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه. ¹⁴

Artinya : *"Barangsiapa yang beriman dengan Allah dan hari Kiamat maka hendaklah memuliakan tamu, keharusannya sehari semalam hingga tiga hari, lebih dari itu maka dia termasuk sedekah. Maka tidak boleh menginap di rumahnya hingga memberatkannya".*

Dalalah hadis ini bersipat umum, maka dalam hal menerima tamu tidaklah di bedakan tamu muslim dan non muslim. Sebagian ahli fiqh berpendapat : "menerima tamu ahl al-Zimmah adalah sunnah".¹⁵ jika dikategorikan tidak sunnah maka Rasulullah Saw mensyaratkan pada perjanjian dengan penduduk Najran dan Ailah begitu juga Umar bin Khattab membuat perjanjian dengan penduduk Syam yang beragama Nasrani. Ada beberapa nilai hikmah yang dapat dipetik dari kemuliaan akhlak Islam ini, diantaranya adalah :

1. Dengan penuh keramahan, pelayanan yang baik, bermanis muka, menyambut dengan hangat penuh keakraban, menyuguhkan makanan, dan tutur kata yang baik menjadikan tamu non muslim tergugah hatinya, tertarik lebih jauh lagi mengenal Islam dan bisa juga ini menjadi salah satu pintu di antara banyak pintu bagi mereka mengenal Islam.
2. Membuka pintu kebaikan dan tabungan pahala bagi seorang muslim yang senantiasa dianjurkan berbuat baik khususnya terhadap tamu, karena ini termasuk salah satu bukti kesempurnaan iman seseorang.

b. Mengucapkan salam dan menjawabnya

Salam memiliki banyak makna, diantaranya ; Keselamatan, penghormatan, dan salah satu nama dari beberapa nama Allah,¹⁶ serta kedudukannya yang sangat tinggi. Islam mensyariatkan salam sebagai penghormatan dan mendoakan orang yang diberi salam agar di limpahkan keselamatan. Salam juga diabadikan dalam al-Quran¹⁷ dan Sunnah,¹⁸ agar umat ini merenungi makna, urgensi, dan upaya membudayakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal mengucapkan salam kepada non muslim terdapat dua hadis secara zhahir kontradiktif, pertama melarang mengucapkan salam, kedua membolehkannya, berikut akan di jelaskan kedua hadis tersebut dan mencari titik temunya sehingga di temukan kesamaan dan arahan yang jelas. Adapun hadis yang melarang mengucapkan salam berasal dari Abi Hurairah :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لَا تَبْدَعُوا إِلَى الْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقَيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أُضْيَقِهِ ».¹⁹

Artinya : *"Janganlah kamu memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, jika kamu jumpai mereka di jalan maka sempitkanlah jalan mereka".*

Imam Nawawi dalam syarah saheh Muslimnya berkata : "Dalam mengucapkan salam kepada non muslim terjadi perbedaan pendapat para ulama ; pertama mengharamkan kedua memakruhkan, ketiga membolehkan, keempat tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat, ketika ada kepentingan dan sebab".²⁰ Secara zahir hadis di atas menyatakan larangan mengucapkan salam kepada non muslim. Imam Shan'ani memberikan komentar : "Hadis ini mengisyaratkan haramnya mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, karena hukum asalnya haram, sebagaimana pendapat mayoritas ulama, kemudian di makruhkan namun sedikit Ulama sependapat dengan ini".²¹

Segolongan dari Ulama²² membolehkan mengucapkan salam kepada non muslim, baik itu kondisi mereka murni non muslim atau ada orang Islam di tempat itu atau dalam suatu majelis. Berikut di kemukan dua hadis tentang hal tersebut :

حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أي الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.²³

Artinya : “*Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Saw, Islam apa yang terbaik ? Beliau berkata : Memberikan Bantuan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun tidak*”.

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد : أن النبي صلى الله عليه و سلم ركب حمرا وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي ابن سلول وفي المجلس عبد الله بن رواحة فسلم عليهم النبي صلى الله عليه و سلم.²⁴

Artinya : “*Rasulullah Saw menendarai Himar, di belakangnya ada Usamah bin Zaid lalu Beliau kembali bersama Saad bin Ubadah ke Bani Haritsah, ini terjadi sebelum peperangan Badr, Rasulullah Saw melewati sekerumun orang yang bercampur antara orang Islam dan Kaum Musyrikin, penyembah berhala, di situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul dan Abdullah bin Rawabah, lalu mengucapkan salam kepada mereka*”.

Imam Syaukani berkata : “Segolongan membolehkan memberi salam, mereka berpendapat dengan umumnya lafaz hadis yang berbicara tentang menebarkan salam, yaitu ; mentarjih pendapat yang umum atas yang khusus”.²⁵

Beitu juga sekelompok ulama Salaf membolehkan memberi salam kepada non muslim dari golongan Ahl al-Kitab dan orang Kafir.²⁶

Lalu bagaimana mempertemukan dua pendapat diatas, setelah kita amati dua pendapat tersebut, secara zahir terdapat kontradiktif dalam mengucapkan salam. Pada prinsipnya permasalahan ini tidaklah terlalu diperdebatkan, namun memiliki peran penting dalam menentukan sikap dalam berinteraksi dengan mereka, ketika seorang muslim memahaminya dengan benar, bisa jadi mereka tertarik dengan Islam namun jika salah, mereka akan lari bahkan berpikiran negatif tentang Islam.

Hadis dari Abu Hurairah tentang larangan mengucapkan salam adalah pengecualian dari kaedah umum yang membolehkan, Rasulullah Saw dan

Kaum Muslimin yang hidup dengan kaum Yahudi dari Bani Qainuqa', Bani Nadir, dan Bani Quraizah di Madinah telah menyepakati perjanjian, yang mana kedua pihak sepakat mentaati butir-butir yang ada dalam perjanjian tersebut.²⁷

Namun ketiga suku yang terbesar dari kaum Yahudi tersebut mengkhianati dan melanggar perjanjian tersebut, hingga mereka menyiasati untuk membunuh Rasulullah dan para Sahabat serta memerangi kaum Muslimin, bahkan sepanjang sejarah kaum muslimin, bangsa Yahudi senantiasa melakukan makar dan perseteruan dengan kaum muslimin. Maka kondisi seperti ini Rasulullah memiliki sikap tegas dalam berinteraksi dengan mereka, diantaranya adalah tidak mengucapkan salam terhadap mereka. Namun ketika suasana kondusif dan tidak terjadi pertikaian dan permusuhan, maka berlakulah kaedah umum, yaitu berlaku baik dan adil terhadap mereka,²⁸ serta dakwah Islam dengan menghormati dan memuliakan jiwa manusia tanpa melihat agamanya, sebagaimana firman Allah Sawt :

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya ;"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan". [Qs. al-Isra' (17 : 70)].

Dapat di simpulkan bahwa boleh mengucapkan salam kepada non muslim selama mereka berdamai dengan kaum muslimin, hidup berdampingan baik dan menjaga kehormatan kedua belah pihak, seperti halnya dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai teman sepekerjaan, tetangga, dan sebagainya. Namun jika terjadi kondisi sebaliknya karena stuasi dan kondisi yang disebutkan di atas, maka tidaklah di bolehkan mengucapkan salam kepada mereka.

c. Menghormati tetangga non muslim

Syariat Islam mengatur kehidupan manusia dari seluruh dimensi, satu hal yang diatur dalam Islam adalah persoalan kehidupan bertetangga. Islam

memandang kehidupan bertetangga dalam hal saling menghormati, memahami, membantu, dan sebagainya merupakan bagian dari upaya menjalin hubungan baik dengan sesama dan bentuk nyata dari bukti keimanan seseorang. Lebih luas lagi Islam mengatur dan memperhatikan hubungan sosial seorang muslim dengan tetangga non muslim. Maka Islam menjaga dan membina hubungan seorang muslim dengan lainnya, memperhatikan hak dan kewajiban mereka sehingga tercipta kehidupan yang damai dan tentram.

Al-Quran al-Karim memberikan wasiat khusus kepada para tetangga dan di letakkan hak tetangga sejajar dengan hak Allah, orang tua dan karib kerabat, al-Quran menyuruh agar senantiasa berbuat baik kepada tetangga, firman Allah Swt :

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَالًا فَخُورًا ۝﴾

Artinya ; “ Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sabayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”. [Qs. Annisa’ (4) : 36]

Banyak penafsiran para Ulama tentang kalimat “*al-Jar zi al-Qurba*” dan “*al-Jar al-Junubi*”, Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas berkata : “*al-Jar zi al-Qurba*” maksudnya adalah tetangga yang mempunyai hubungan kerabat denganmu, dan kalimat “*al-Jar al-Junubi*” maksudnya adalah tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Nuf al-Syami berkata : : “*al-Jar zi al-Qurba*” maksudnya adalah tetangga Muslim, kemudian kalimat : “*al-Jar al-Junubi*” maksudnya adalah tetangga Yahudi dan Nasrani”.²⁹

Isyarat Rasulullah Saw tentang anjuran berbuat baik dan menjaga kehormatan tetangga, diantara Hadis yang populer dalam hal ini adalah hadis dari Aisyah ra,³⁰ Bahwa Malaikat Jibril as berwasiat kepada Rasulullah Saw untuk berbuat baik kepada tetangga begitu juga perhatian syariat Islam terhadap menjaga hak dan kewajiban tetangga.

Diantara hak tetangga itu adalah mendapatkan perlakuan baik, dengan kata lain berbuat ihsan kepada tetangga, kata Ihsan bermakna segala ucapan dan perbuatan yang mengandung hikmah dan mendatangkan mafaat bagi orang lain. Allah Swt memerintahkan berbuat ihsan kepada tetangga muslim dan non muslim, begitu juga isyarat hadis Rasulullah Saw yang mengandung makna umum mencakup seluruh jenis dan komunitas tetangga. Berikut di jelaskan beberapa bentuk akhlak Rasulullah Saw terhadap tetangga non muslim :

a. Memberikan bantuan

Diantara akhlak mulia dari pribadi Rasulullah Saw adalah memberikan bantuan berupa hadiah kepada tetangganya, sebagaimana terdapat dalam hadis berikut ;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا سَعْيَانُ عَنْ نَشِيرِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّهُ ذَبَحَ شاةً فَقَالَ أَهْدِيْتُمْ لِجَارِي الْيَهُودِيَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ »³¹

Artinya : *“Sesungguhnya Pembantu Abdullah bin Umar menyembelih seekor kambing, lalu Beliau Berkata ; Apakah kamu telah menghadihkan kepada tetangga ku yang bergama Yahudi, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda ; Malaikat Jibril as senantiasa berwasiat kepada ku tentang tetangga, sehingga aku yakin bahwa wahyu mewariskan kepada tetangga untuk mendapatkan hak”.*

Pesan mulia dari hadis di atas adalah bahwa Islam telah meletakkan sendi-sendi berinteraksi dalam kehidupan bertetangga, yaitu memberikan hadiah berupa bantuan tanpa melihat kepada agamanya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar dalam memberikan bantuan kepada tetangganya beragama Yahudi.

b. Memberikan rasa aman dan menjaga hak-hak mereka

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُعَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ رِيحَهَا تُوْجِدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.³²

Artinya : “Barangsiapa yang membunuh orang kafir Muahidan (zimmi), dia tidak merasakan baunya surga, dan sesungguhnya baunya surga di dapatkan selama 40 tahun”.

Islam melalui aturan syariat, senantiasa menjaga dan memelihara ummat Islam dan non muslim musulmun. Menjaga dan memelihara dari segala hal yang merusak dan membahayakan diri mereka, untuk itu Islam mengatur sisi kehidupan dengan memperhatikan keberlangsungan hidup baik secara individu maupun kelompok di masyarakat. Hadis di atas memerintahkan ummat Islam untuk menjaga dan melindungi jiwa, harta dan kehormatan mereka.

Rasulullah Saw menegaskan untuk senantiasa menciptakan rasa aman bagi mereka, sebagaimana Hadis berikut :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمُهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِيُّ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبَائِهِمْ دَيْئَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بغيرِ طِبِّبِ نَفْسٍ فَإِنَّا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.³³

Artinya : “Ingatlah ! Barangsiapa yang menzalimi orang kafir muahidan, mengurangi haknya, membebani dengan sesuatu yang memberatkan, atau mengambil sesuatu miliknya, maka saya menjadi lawannya pada hari kiamat”.

Penegasan Hadis di atas bahwa menzalimi, membebani dan mengambil sesuatu milik non muslim musulmun adalah suatu perbuatan yang di larang bahkan Rasulullah mengatakan, orang tersebut adalah lawan Beliau di hari kiamat nanti. Imam al-Qurafi mengatakan ; “Akad Zimmah (perjanjian dengan ahl al-Zimmah) menjadikan bagi masing-masing memiliki hak dan kewajiban, karena mereka hidup bertetangga, berdampingan di masyarakat dengan kaum muslimin, siapa saja yang menyakiti mereka dengan perkataan dan perbuatannya, maka dia termasuk orang yang merusak jaminan Allah, Rasulullah dan agama Islam”.³⁴

c. Mengunjungi ketika sakit

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَضَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ « أَسْلِمَ » ، فَنظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِيعَ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَسْلَمَ . فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ » .³⁵

Artinya : “Seorang pembantu Rasulullah Saw beragama Yahudi sakit, lalu Rasulullah Saw menjenguknya, dan duduk di sebelah kepalanya, kemudian Beliau berkata kepadanya : Masuk Islamlah, lantas pembantu itu melihat Bapaknya yang berada di sampingnya, dan berkata : Ta’atilah Bapak Qasim Saw, maka Islamlah pembantu tersebut. Keluarlah Rasulullah Saw seraya berkata : Segala puji bagi Allah Swt yang telah menyelamatkannya dari api neraka”.

Hadis diatas mengisyaratkan bahwa mengunjungi orang sakit yang beragama non muslim adalah bagian dari akhlak islami yang mesti di kembangkan, sehingga setiap individu muslim merasakan keadaan orang lain. Islam senantiasa menjaga ruh kehidupan yang damai dengan agama lain dalam konteks hubungan sosial kemanusiaan. Imam Ibnu Hajar memberikan komentar tentang hadis di atas ; “Di perbolehkan mengangkat pembantu dan mengunjunginya ketika sakit, demikian itu perbuatan yang baik”.³⁶ Kemudian Ibnu Batthal berkata ; “Seorang musyrik yang sakit boleh di jenguk, dalam rangka mengajaknya kedalam agama Islam, secara zahir bahwa mengunjungi ketika sakit berbeda hukumnya sesuai dengan tujuan dan maksud syariah, seperti adanya mashlahah yang mesti di tunaikan”.³⁷

d. Berdiri ketika melihat Jenazah non Muslim

حَدَّثَنَا إِدْرِيْسُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ : كَانَ سَهْلُ بْنُ حَنْظَلٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا . فَقِيلَ لَهُمَا إِنِّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، أَيْ مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ فَقَالَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٌّ . فَقَالَ « أَلَيْسَتْ نَفْسًا » .³⁷

Artinya : *“Adalah Sabal bin Hunaiif dan Qais bin Saad berada di Qadisiyah, lalu lewat di hadapan mereka jenazah, keduanya lantas berdiri, di katakan bahwa jenazah itu adalah jenazah Ahi-al-Zimmah, keduanya lalu berkata : Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw lewat di hadapannya jenazah, lalu Beliau berdiri, di katakan kepadanya itu adalah jenazah Yahudi, Rasulullah Saw berkata : Bukankah dia itu satu jiwa yang harus di hormati?”*

Hadis ini memerintahkan berdiri ketika melihat jenazah yahudi, Imam Nawawi berkata ; *“Yang masyhur pada mazhab kami bahwa berdiri tersebut bukanlah suatu yang mustahab, maka perintah berdiri adalah suatu anjuran sunnah dan jika ia duduk maka itu di bolehkan”*.³⁹

Islam tidak membedakan latar belakang seseorang, baik dari segi suku, bangsa, warna kulit, bahkan keyakinan sekalipun. Terbukti dari perbuatan Rasulullah Saw yang disaksikan para Sahabat dalam hal menghormati jiwa manusia, dengan menjauhkan sisi kedudukan dan agamanya. Bukankah diri manusia itu Allah yang menciptakan

f. Memberi hadiah dan menerimanya

f.1. Memberi hadiah

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَى عُمَرَ حُلَّةَ عَلِيٍّ رَجُلٍ تَبَاغَ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتِغُ هَذِهِ الْحُلَّةَ تَلْبَسُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوَقْدُ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ . فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتُ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسُهَا ، تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوَهَا . فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخِي لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ .³⁹

Artinya : *“Umar melihat sebuah baju dingin pada seorang laki-laki untuk di jual, lalu Umar berkata kepada Nabi Saw ambillah baju dingin ini untuk dipakai pada hari Jumat ketika utusan datang kepadamu. Maka Rasulullah Saw datang dengan membawa beberapa buah baju dingin, lalu mengirimnya satu buah untuk Umar, Kemudian Umar berkata : Bagaimana saya memakainya, sedangkan saya tidak ingin memakainya atau menjualnya. Lantas Umar mengirim baju dingin itu untuk saudaranya di kota Makkah sebelum dia memeluk Islam”*.

Hadis di atas menjelaskan bahwa Umar ra mengirimkan hadiah baju dingin kepada saudaranya non muslim yang berada di kota Makkah, begitu juga hadis Abdullah bin Umar memerintahkan pembantunya untuk memberikan hadiah kepada tetangga Yahudi.⁴¹ Dalam hal berbuat baik kepada mereka Mufassir Imam al-Qurthubi mengatakan tentang tafsir surat al-Mumtahanah ayat 8 ; “Ayat ini merupakan kemudahan dari Allah Swt dalam berhubungan sosial dengan non muslim yang tidak memusuhi dan memarangi ummat Islam untuk berbuat baik dan adil terhadap mereka”.⁴²

f.2. Menerima hadiah dari non muslim

Berikut penjelasan Rasulullah Saw tentang menerima hadiah dari pihak non muslim ;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةً سُنْدُسَ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمُنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا » ، وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ إِنَّ أَكْبَدَرَ ذُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .⁴²

Artinya : “Rasulullah Saw di beri hadiah sebuah baju jubah dari sutera, Adalah Beliau orang yang melarang memakai sutera lalu manusia heran dengan sikap Beliau, Rasulullah Saw Berkata : Demi jiwa Muhammad di genggamannya, sungguh sapu tangan Saad bin Muaz lebih dari ini di sorga. Saad berkata dari Qatadah dari Anas, sesungguhnya Raja Dumah member Rasulullah Saw hadiah”.

Para Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, diantara mereka mengatakan ; di tolak hadiah dari mereka jika ada misi khusus agar ummat Islam mengalihkan cintanya, tunduk dan patuh pada mereka, sebaliknya di bolehkan bagi seseorang yang tidak memiliki tujuan sebelumnya. Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan penjelasan tentang hadis di atas ; “Dilarang menerima hadiah, jika hadiah itu mengalihkan kecintaan dan loyalitas seorang muslim kepada mereka, namun sebaliknya jika seorang muslim berusaha merangkul dan menunjukkan citra Islam yang mulia maka boleh menerimanya”.⁴⁴

Menurut penulis, secara hukum asal boleh menerima hadiah dari mereka, sebaliknya dalam kondisi tertentu mesti di tolak, seperti keinginan mereka agar seorang muslim loyal dan tunduk kepada mereka, untuk mendapatkan posisi atau jabatan, membatalkan yang haq atau sebaliknya, atau dengan hadiah itu di harapkan seorang muslim mencontoh kepribadian dan prilaku mereka. Adapun dalam kondisi selain di atas maka tidak ada salahnya menerima hadiah tersebut. Imam Ibnu Taimiyah berkata ; “Barangsiapa memberikan hadiah kepada kaum muslimin pada kegiatan hari besar mereka yang menyalahi dari kebiasaan, maka janganlah di terima hadiah tersebut, khususnya jika hadiah itu bertujuan agar orang Islam mencontoh kegiatan mereka seperti memberi dan menerima hadiah lilin pada perayaan natal”.⁴⁵ Selanjutnya Imam Bukhari dalam kitab Sahehnya menulis bab Menerima hadiah dari kaum Musyrikin, menandakan pembolehan beliau menerima hadiah dalam kondisi yang di sebutkan diatas tadi.

Berikut di sampaikan beberapa kode etik dalam memberikan dan menerima hadiah :

1. Bahwa dalam memberikan dan menerima hadiah tidak terdapat unsur loyalitas, kepatuhan dan tunduk terhadap mereka, sebagaimana firman Allah Swt :

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

Artinya ; “Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasib-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-

orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya *hizbullah* itu adalah golongan yang beruntung". [Qs. al-Mujadilah (58) :22]

2. Bahwa hadiah tersebut tidaklah mengarahkan kepada perbuatan syirik dan kekafiran, seperti memberikan hadiah lilin dan sejenisnya kepada orang Kristen pada perayaan Natal.
3. Bahwa hadiah tersebut tidak mengandung unsur sogok-menyogok, dalam hal mendapat jabatan tertentu, atau untuk mendapat kedudukan dan tujuan yang tidak di syariatkan.
4. Bahwa hadiah tersebut tidak menimbulkan kemudharatan dan kerusakan terhadap pribadi muslim, seperti dengan hadiah menambahkan kekafiran dan keangguhan mereka.
5. Bahwa hadiah tersebut tidak menghilangkan kemaslahatan kaum muslimin, yaitu dengan memprioritaskan bantuan terhadap ummat Islam.

3. Membuka hubungan kerjasama di bidang ekonomi

Diantara sikap Rasulullah Saw dalam berinteraksi dengan non Muslim Musalimun adalah membuka peluang kerjasama bidang ekonomi, sikap ini Beliau sabdakan dalam hadis Riwayat Ibnu Umar, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا ابْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا ، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا. ⁴⁵

Artinya : "Sesungguhnya Rasulullah Saw memberikan tanah Khaibar ⁴⁷ kepada orang Yahudi, agar mereka bekerja dan bercocok tanam, mereka di kenakan pajak dari hasil pekerjaan dan pertanian itu".

Hubungan interkasi kaum Muslimin dengan non Muslim Musalimun tidak hanya sebatas maknawi saja, seperti hubungan sosial kemasyarakatan,

namun di perluas pada kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hadis diatas dibolehkan kerjasama bidang ekonomi, Imam Ibnu Hajar berkomentar dalam hal ini ; "Tidak ada perbedaan dalam pembolehan kerjasama ini antara kaum muslimin dan Ahl al-Zimmah".

48

Islam melihat aturan kehidupan ini secara universal dan koferhensif bahwa kehidupan ini untuk seluruh manusia, bahkan dinikmati oleh hewan dan tumbuh-tumbuhan. Seorang muslim tidak bisa hidup sendirinya, maka syariat Islam mengatur pola kehidupan antara sesama muslim dan antar muslim dengan non muslim, baik dalam bidang ekonomi, perdagangan, perkebunan, pertanian, perternakan, dan bidang lainnya, kesemuanya itu bertujuan untuk kemaslahatan dan peningkatan tarap kehidupan ummat Islam secara khusus dan kemakmuran manusia secara umum.

Praktek toleransi dari kehidupan Rasulullah Saw dalam bidang ekonomi, terbukti dengan memperlakukan mereka seperti orang Islam, dalam riwayat saheh Beliau membeli makanan dari orang Yahudi, dengan memakai sistim Ajal (menangguhkan hingga waktu tertentu), Rahan (jaminan hutang/gadaian).⁴⁹

Pengenalan tentang adat-istiadat, keberagaman hidup dari suatu daerah, dan sumber daya alamnya, menjadikan proses kerjasama bidang ekonomi lebih cepat dan mudah dalam mempromosikan produk-produk dari masing-masing negara. Begitu pula keinginan untuk saling melengkapi kebutuhan, maka secara mutlak memerlukan interaksi dan kerjasama dengan kaum musulimin.⁵⁰

4. Mendoakan mereka agar diberikan hidayah

Diantara adab Rasulullah Saw terhadap non Muslim Musalimun adalah mendoakan mereka agar diberikan hidayah, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah berikut ;

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصَةَ بْنِ سَعْدَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ نَوَسْنَا قَدَّ عَصْتِ وَأَبْتِ ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا . فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ « اللَّهُمَّ ائِدْ نَوْسَنَا وَأَبْتِ بِهِمْ » .⁵⁰

Artinya : "Al-Thufail bin Amru datang kepada Rasulullah Saw, Beliau berkata ; Ya Rasulullah Sesungguhnya Suku Daus telah durhaka dan enggan, Berdoalah kepada Allah untuk mereka, lalu mereka meyakini bahwa Nabi mendoakannya, lalu berkata ; Ya Allah berilah Suku Daus petunjuk dan berilah karunia mereka".

Allah Swt mengutus para Rasul untuk mengajak kepada kebenaran dan menunjuki mereka ke jalan kemenangan, namun para Rasul tidak memiliki otoritas memberikan hidayah kepada mereka. Masalah hidayah dan menyelami hati manusia hanyalah otoritas Allah Swt, hal inilah yang di firmankan Allah Swt dalam beberapa surat, diantaranya :

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسَلْتُمْ إِنِ اسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

Artinya ; "Apakah kamu (mau) masuk Islam". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya". [Qs. Ali Imran (30 : 20)]

Imam Thabari menafsirkan ayat ini ; "Jika mereka berpaling dari seruanmu Muhammad, dari segala ajakan kebenaran dan petunjuk Islam, maka doakanlah mereka, karena Allah tidak mengutusmu untuk menghukum dan menvonis mereka".⁵² Rasulullah sering mendoakan orang-orang kafir agar diberikan hidayah, disamping hadis yang dibahas ini, terdapat pula hadis lain dari Abu Hurairah⁵³, hadis ini dilatarbelakangi ketika Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah Saw mendoakan Ibunya yang musyrik, agar dia masuk Islam, berkat doa Beliau, masuk Islamlah Ibu Abu Hurairah itu.

Maka tugas kita selaku seorang Muslim atau seorang da'i hanyalah mendoakan agar mereka diberikan hidayah, yaitu dengan dakwah bilhal memberikan tauladan dan perilaku baik ditengah kehidupan majemuk, selama tidak masuk dala wilayah aqidah.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari kajian dan penjelasan penulis tentang pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran umat Islam dalam berinteraksi dengan non muslim adalah menciptakan kedamaian dan keamanan dunia, Islam tidak menggunakan cara kekerasan, karena dakwah Islam mengacu kepada dakwah hidayah tidak pemaksaan.
2. Dalam berinteraksi dengan non Muslim mesti di pahami golongan dan kondisi mereka, apakah mereka termasuk non Muslim Musalimun atau Muharibun, atautkah mereka menolak aqidah dan syariat Islam. Karena tidak memahami hakekat mereka akan menimbulkan salah paham dalam berinteraksi sehingga mereka menolak dakwah Islam.
3. Islam membolehkan ummatnya untuk melakukan hubungan sosial kemanusiaan dengan non Muslim musalimun, selama mereka menjaga toleransi dan aturan yang telah disepakati dengan sebaik-baiknya, seperti bertamu dan menerima tamu, kehidupan bertetangga, menciptakan rasa aman, menjaga hak dan kewajiban, mengucapkan dan menerima salam, memberi dan menerima hadiah, mengucapkan dan menerima ucapan selamat, menjalin hubungan kerjasama bidang ekonomi, bahkan anjuran untuk mendoakan agar mereka diberi hidayah.
4. Seruan Islam terhadap menghormati jiwa dan hak azazi manusia dalam kondisi hidup dan mati, tanpa melihat agama dan keyakinannya. Terbukti perbuatan Rasulullah Saw ketika mengunjungi seorang Yahudi yang sakit dan berdiri ketika jenazah Yahudi lewat di depan Beliau dan para Sahabat.

B. Saran

1. Kepada para intelektual Muslim agar mendalami kajian tentang pemikiran non Muslim (Oksidentalisme), dengan mengaktifkan kelompok kajian dan lembaga-lembaga studi khusus mengcaunter pemikiran Barat.
2. Mengirim para cendikiawan Muslim dan para da'i ke negara-negara non Muslim untuk mempelajari sebab terjadinya kesalahpahaman dan pandangan negatif terhadap Islam dan berdakwah bil lisan dan bil hal dengan hikmah dan bijaksana. Pengiriman ini mesti dipersiapkan dengan matang baik persiapan Aqidah, penguasaan ilmu syariah, bahasa dan aspek ilmu lainnya.
3. Mendirikan lembaga-lembaga keislaman atau yayasan yang bertujuan untuk

; menerbitkan dan menterjemahkan buku-buku keislaman sebagai sarana mentransper keilmuan Islam, melaksanakan seminar, lokakarya dan sejenisnya untuk melakukan dialog antar agama.

Endnotes

- ¹ Muhammad bin Mukram bin Manzur, *Lisan Al-Arab*, Dar Shadir, Beirut, jilid 12 hal 289.
- ² A.W. Munawwir, *Kamus Al-unawwir-Arab Indonesia*, Pustaka Progtessif, Surabaya, cer ke 14, 1997, hal 655.
- ³ Lihat kitab "*Asalih Ta'umul ma'a al-Khusum fi Dani al-sunnah al-Nabawiyah*", karangan Nuruddin Mohd. Tahir al-Jazairi, Dar kitab, Irbit, Jordan, 2005 M, hal 16.
- ⁴ Al-Zimmah secara bahasa artinya keamanan dan perjanjian, dengan kata lain mereka yang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin, lihat kamus Mukhith, Fairuz Abadi, Dar-Jail, Beirut, jilid 4, hal 115. Sedangkan menurut istilah adalah "orang non muslim yang berada dalam lindungan Negara Islam yang bersifat permanen setelah mereka sepakat untuk membayar Jizyah dan menta'ati aturan negara Islam", lihat Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al-Thuraiqi, *al-Isti'anab bi Ghairi al-Muslimin fi al-Fiqh al-Islami*, Muassasah al-Risalah, Baerut, 1993 M, hal 138.
- ⁵ Al-Musta'minun menurut bahasa adalah meminta kepadanya perlindungan keamanan, lihat kamus *Al-Misbah Al-Munir*, Ahmad bin Muhammad Al-Faiyomi, Dar al-Qalam, 1995 M, hal 34. Menurut terminologinya adalah "Mereka yang memasuki Negara Islam dan meminta perlindungan keamanan", lihat *Rad al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar Syarah Tauwir al-Absbar*, Muhammad Amin ibnu Abidin, Dar kitab Imiyah, Baerut, 1994 M, jilid 6, hal 275.
- ⁶ Yusuf Qaradhawi, *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islamy*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1994 M, hal 6.
- ⁷ Hadis diatas diriwayatkan Bukhari dalam kitab Maghazi (peperangan) bab doa Nabi kepada Islam dan para Nabi 7/605-4210, Muslim dalam kitab fadhail Sahabat bab Fhadail Ali bin Abi Thalib jilid 4 hal 1872/2406. kedudukan hadis Muttafaq Alaihi.
- ⁸ Ibnu Hajar Atsqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, mathbaah Amiriah, Mesir, 1314 H, jilid 7 hal 607.
- ⁹ Imam Syaukani, *Nail al-Autbar*, bab dakwah kuffar ila a-Islam qabla Muqatilihim, Dar fikr, Beirut, jilid 8 hal 55.
- ¹⁰ Surat al-Hijir : 51-53 dan surat al-Zariyat : 24-28, dalam ayat ini di jelaskan bahwa berkunjung dan menyambut tamu sudah menjadi kebiasaan umat terdahulu seperti di lakukan Nabi Ibrahim as ketika Beliau menyambut para tamu yang berkunjung ke rumahnya di Palestina dan ternyata para tamu tersebut adalah Malaikat Jibril as, Mikail as dan Israfil as yang datang berkunjung menyerupai bentuk pemuda yang gagah. memberikan kabar gembira dengan kelahiran seorang anak dan berita kehancuran kaum Luth. Berapa saat setelah Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan, Beliau melihat tanda-tanda bahwa yang datang itu adalah para Malaikat. Lebih jelas lihat *al-Jami' li ahkani al-Quran*, al-Imam al-Qurthubi, Maktabah Umiah, Beirut, 1993 M, jilid 9, hal 42.
- ¹¹ Hadis riwayat Imam Bukhari dalam shahehnya kitab Tafsir bab Wa Yuatstsiru ala anfusihim, no 4889, jilid 8, hal 500. Imam Muslim dalam shahehnya kitab Athimah bab Ikram al-Dhaif, no 5328, jilid 14, hal 241.
- ¹² Hadis ini di riwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannifnya kitab Jihad bab fi ahl al-Zimmah wa al-Nuzul alaihim, no 15317, jilid 11, hal 477. Imam al-Baihaqi dalam sunannya kitab Jizyah bab al-Diyafah fi al-Sulhi, jilid 9, hal 196. Hadis Mauquf, Isnad Hasan, Imam Albani berkata : Hadis Hasan seluruh Rijal sanadnya Tsiqah kecuali Qatadah dan Hasan Basri keduanya Mudallis, Penjelasan ini lihat di kitab "*Irwa al-Ghalil fi Takhrij Ahadis Manar al-Sabil*, Maktab Islami, Beirut, 1985 M, no 1262, jilid 5, hal 102.
- ¹³ Hadis riwayat Imam Malik dari Nafi' Maula Umar bin Khattab, Hadis Mauquf Isnad Saheh.
- ¹⁴ Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam shahehnya kitab Adab bab Ikram al-Dhaif, no 6135, jilid 10, hal 548, Imam Muslim dalam shahehnya kitab al-Luqhatah bab al-Dhiyafah, no 48, jilid 12, hal 257.
- ¹⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, Beirut, 1995 M, jilid 8, hal 622.

- ¹⁶ Lihat Ibnu Hajar, *Fath al-Bari syarah saheb Bukhari*, jilid 11, hal 15.
- ¹⁷ Kata al-Salam terdapat pada lima surat dalam al-Quran, yaitu ; Surat Annisa' : 94, Al-maidah : 16, Al-Anam : 127, Yunus : 25, dan surat al-Hasyar : 23. Secara umum redaksi ayatnya mengarah kepada makna keselamatan dan penghormatan ahli surga.
- ¹⁸ Banyak Hadis Nabi yang menjelaskan tentang anjuran mengucapkan dan menjawab salam, diantaranya Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahehnya kitab salam bab Ifsya al-Salam min al-Islam, no 28, jilid 1, hal 19. Imam Muslim dalam sahehnya kitab Iman bab bayan tafadil Islam, no 39, jilid 1, hal 65. Hadis menjelaskan tentang perbuatan yang paling baik diantaranya menyebarkan salam kepada orang yang di kenal atau tidak.
- ¹⁹ Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahehnya kitab salam bab al-nahyu an ibtidai ahl al-Kitab bi al-salam, no 5626, jilid 14, hal 372. Bau Daud dalam sunannya kitab adab bab al-salam ala ahl al-Zimmah, no 5205, jilid 4, hal 354. Imam Turmuzi dalam sunannya kitab al-Isti'zan bab al-Taslim ala ahl al-Zimmah, no 2700, jilid 4, hal 429.
- ²⁰ Imam Nawawi, *Syarah Saheb Muslim*, jilid 13, hal 397-370, lihat juga Ibnu Hajar Asqalani, *Fath al-Bari*, jilid 12, hal 306.
- ²¹ Imam al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Dar Sadir, Beirut, 1988 M, hal 324.
- ²² Pendapat ini oleh sebagian pengikut Mazhab Syafi'i, Imam Qadhi Iyadh membolehkan karena alasan tertentu dan dalam kondisi darurat, lihat Ibnu Qudama, *al-Mughni*, jilid 8, hal 536.
- ²³ Imam Bukhari dalam sahehnya kitab salam bab Ifsya al-Salam min al-Islam, no 28, jilid 1, hal 19. Imam Muslim dalam sahehnya kitab Iman bab bayan tafadil Islam, no 39, jilid 1, hal 65.
- ²⁴ Imam Bukhari dalam sahehnya kitab Isti'zan bab al-Taslim fi Majlis fih Akhlath min al-Muslimin wa al-Musyrikin, no 6254, jilid 12, hal 305. Imam Muslim dalam sahehnya kitab Jihad bab dua an-Nabi wa sabrihi ala aza al-Munafiqin, no 1798, jilid 12, hal 157. Penulis mempersingkat hadis ini, karena panjang sekali dan ada kisah di dalamnya.
- ²⁵ Imam Syaokani, *Nail Authar*, jilid 8, hal 225.
- ²⁶ Lihat Muhammad bin Abd. Kadir, *Min Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah*, Perct. Kementrian Agama dan Urusan Islam, Daulah Qatar, 1998 M, hal 148. Pendapat ini di kuatkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari*, jilid 12, hal 286.
- ²⁷ Pihak kaum Muslimin senantiasa menjaga kesepakatan, namun pihak kaum Yahudi dari Bani Qainuqa' merusak dan menodai isi kesepakatan, ini terbukti dari keinginan mereka terhadap perempuan muslimah untuk membuka cadar penutup wajah ketika masuk ke lokasi pasar orang Yahudi, bahkan mereka membuat makar dan mengumumkan perang terhadap kaum muslimin. Bani Qainuqa' inilah suku Yahudi yang pertama kali mengkhianati perjanjian dengan di komandoi oleh Kaab bin Asyraf, lihat Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, perct. Bab al-Halabi, Cairo, 1375 H, jilid 2, hal 47. Kemudian propaganda Bani Nadhir untuk membunuh Rasulullah Saw dan para Sahabat, begitu pula Bani Quraizah melancarkan perseteruan dan permusuhan terhadap Kaum Muslimin di Madinah sehingga terjadi peperangan Ahzab dan peperangan Bani Quraizah terjadi di perkampungan Bani Quraizah pada bulan Zulhijjah tahun ke 5 Hijrah, kaum muslimin ketika itu berjumlah 3000 orang hingga Allah turunkan surat al-Ahzab yang menjelaskan keadaan kaum muslimin dan orang Munafik serta penyelewengan kaum Ahl al-Kitab. Lihat Shafi al-Rahman al-Mubarkafuri, *Al-Rabik al-Makhtun*, Dar al-Kitab wa al-Sunnah, Pakistan, 1416 H, hal 421-427.
- ²⁸ Lihat kitab "*Muwatinun La Zimmayun, Mauqi' Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Musimin*", Fahmi Huwaidi, Dar al-syuruq, Cairo, 1420 H, hal 182-184.
- ²⁹ Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, jilid 2, hal 918. Imam Al-Qurthubi, *al-Jami' Li abkam al-Quran*, jilid 5, hal 12.
- ³⁰ Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahehnya kitab adab bab al-Washa bi al-Jar, no 6014, jilid 10, hal 455. Imam Muslim dalam Sahehnya kitab al-Bair wa al-Shilah bab al-Washiah bi al-Jar, no 6628, jilid 16, hal 392.
- ³¹ Hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya kitab adab bab Haq al-Jar, no 5152, jilid 5, hal 224. Imam Turmuzi dalam sunannya kitab al-Bir wa al-Shilah bab Ma Jaa fi Haq al-Jiwar, no 1943, jilid 3, hal 496. Imam Ahmad dalam Musnadnya jilid 2, hal 16.
- ³² Imam Bukhari dalam sahehnya kitab al-Jizyah wa al-Muwadi'ah, bab istmun ma qatala mu'ahidanbig'hairi jaram, no 3166, jilid 6, hal 331. Abu Daud dalam sunannya kitab jihad, bab al-Qafa' Li al-Mu'ahid wa hurmati zimmatihi, no 2760, jilid 3, hal 84. Ibnu Majah dalam sunannya kitab al-Diyanat bab man qatala mu'ahidan, no

- 2686, jilid 2, hal 896.
- ³¹ Imam Abu Daud dalam sunannya kitab al-Kharraj wa al-Imarah, bab Ta'sir ahl al-Zimmah..., no 1622, jilid 3, hal 288.
- ³² Imam al-Qurafi, *Al-Furuq-al-Tasi' asar wa al-Mi'ah*, jilid 3, hal 14.
- ³³ Imam Bukhari dalam sahehnya kitab al-Janaiz bab hal yu'rid ala al-shabi al-Islami, no 1356, jilid 3, hal 280. Annasai dalam sunan kubro, no 7500, jilid 4, hal 356. Al-Hakim dalam mustadraq kitab al-Janaiz, jilid 1, hal 363.
- ³⁴ Imam Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, jilid 3, hal 221.
- ³⁵ Ibnu Battal, *Undah al-Qari Syarah saheb Bukhari*, jilid 21, hal 218.
- ³⁶ Imam Bukhari dalam sahehnya kitab al-Janaiz bab man Qama li Janazah al-Yahud, no 1312, jilid 3, hal 521. Imam Muslim dalam sahehnya kitab al-Janaiz bab al-Qiyam li al-Janazah, no 2222, jilid 7, hal 32.
- ³⁷ Imam Nawawi, *Syarah Saheb Muslim*, jilid 7, hal 32.
- ³⁸ Imam Bukhari dalam sahehnya kitab al-Hibah bab al-hadiah li al-Musyrikin, no 2619, jilid 5, hal 275. Imam Muslim dalam sahehnya kita al-Libas bab tahrim labsu al-hatir wa ghairu zalik li al-Rijal, no 5368, jilid 14, 264.
- ³⁹ Hadis tentang pemberian hadiah bagi tetangga yahudi berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, telah di samapaikan pada pembahasan memberikan bantuan kepada tetangga non muslim, lihat hal 9.
- ⁴⁰ Imam al-Quthubi, *al-Jami' li ahkami al-Quran*, jilid 18, hal 59.
- ⁴¹ Imam Bukhari dalam sahehnya kitab al-hibah bab Qabul al-Hadiah min al-Musyrikin, no 2615, jilid 5, hal 272. Imam Muslim dalam sahehnya kitab Fadhail al-Sahabah bab Fadhail Saad bin Muaz, no 1917, jilid 16, hal 23.
- ⁴² Ibnu Hajar, *Fath al-Bari Syarah Saheb Bukhari*, jilid 5, hal 273.
- ⁴³ Ibnu Taimiyah, *Iqtidba' al-Shirat al-Mustaqim Mukhalafah Ashab al-Jahim*, Dar Hadis, Cairo, 2003 M, hal 195.
- ⁴⁴ Imam Bukhari dalam sahehnya kitab al-Hartsu wa al-Muzara'ah bab al-Muzara'ah ma'a al-Yahud, nomor 2331, jilid 5, hal 15. Imam Muslim dalam sahehnya kitab al-Musaqah bab al-Musaqah wa al-Mu'amalah bi juzin min al-Tsamar wa al-Zar'i, no 1551, jilid 3, hal 1186.
- ⁴⁵ Khaibar adalah daerah pertanian terletak di utara Madinah al-Munawwarah sekitar 165 km, negeri Khaibar terkenal dengan tanahnya yang subur dan air yang melimpah, terkenal dengan kebun kurmanya yang luas, begitu pula berbagai jenis buah-buahan. Maka wajar negeri Khaibar banyak di diami para pedagang dan pelancong, (lihat Ibnu Hisyam, *Syirah Nabawiyah*, hal 318)
- ⁴⁶ Ibnu Hajar, *Fath al-Bari Syarah Saheb Bukhari*, jilid 5, hal 15.
- ⁴⁷ Imam Bukhari, kitab Raban bab man rahana dar'ahu, no 2509, jilid 5, hal 177.
- ⁴⁸ Hal ini dibuktikan Suku Quraisy yang memiliki kebiasaan melakukan perjalanan dagang dan saling bertukar produk, yaitu ke negeri Yaman pada musim dingin dan ke negeri Yaman pada musim panas. Sehingga Allah Swt menurunkan nikmat yang banyak kepada suku Quraisy pada masa Jahiyahnya, dan dirasakan manfaatnya oleh ummat Islam, bisa di lihat tafsir surat Quraisy ayat 1-4 pada *Tafsir Al-Misbah*, Quraisy Sihab, jilid 15 hal 537-538 ,perc. Lentera hati, Jakarta, 2002.
- ⁴⁹ Imam Bukhari dalam sahehnya kitab al-Jihad wa al-Sair bab al-Dua li al-Musyrikin bi al-Huda, no 2938, jilid 6, hal 134. Imam Muslim dalam Sahehnya kitab Fadhail Sahabah bab Fadhail Ghaffar wa Aslam Wajhinah, no 2524, jilid 4, hal 1957.
- ⁵⁰ Imam Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, Muassasah al-Risalah, Baerut, 2000 M, jilid 25, hal 34.
- ⁵¹ Hadis tersebut berbunyi "Allahumma ibdi Umma Abi Hurairah", Artinya : Ya Allah berilah petunjuk Ibu Abu Hurairah", di riwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahehnya kitab Fadhail Sahabah bab Fdhail Abi Hurairah, no 6346, jilid 16, hal 269.